

PINJAMAN DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



Ekonomi.kompas.com

Sejumlah pemerintah daerah ternyata banyak memilih pembiayaan luar negeri untuk mendanai pembangunan infrastruktur di daerahnya. Berdasarkan data yang dimiliki kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Selatan (Sumsel), ada tiga Pemerintah daerah (Pemda) dan satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tercatat menjadi debitur atau pihak yang berutang ke luar negeri.

Ketiga pemda yakni Palembang dengan catatan hak tagih sebesar Rp64,93 miliar, Muara Enim Rp97,14 miliar, Musi Rawas Rp263 miliar, dan PDAM Tirta Musi. Namun, saat ini hanya Muara Enim yang diketahui masih meneruskan pembayaran dengan tempo per enam bulan sekali, sementara yang lainnya dalam proses penyelesaian.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumsel, Sudarso, didampingi Iwan Dwi Kuswoyo, Kasie Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 DJPb Sumsel mengatakan pinjaman luar negeri tersebut sudah dilakukan sejak lama. Bahkan ada dari tahun 1980 an, namun masih tercatat di pembukuan Kemenkeu. Utang tersebut masih terus berupaya untuk dilunasi. Catatan utang luar negeri tersebut seharusnya bisa dihapuskan dengan kebijakan *debt swap*¹, yakni pembayaran utang dengan cara menukar, dimana pembayaran dilakukan tanpa membayar uang ke negara pemberi utang, tetapi membayarkannya dengan cara lain. Ia mencontohkan Pemkot Palembang yang memiliki catatan hak tagih sebesar Rp64,93 miliar.

Lebih lanjut Sudarso menjelaskan, oleh karena itu Pemda setempat harus melakukan pembangunan sarana masyarakat dengan menggunakan sarana masyarakat dengan

¹ *Debt Swap* adalah penghapusan Piutang Negara melalui pertukaran sebagian atau seluruh kewajiban non pokok atas pinjaman Pemerintah Daerah dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan sarana dan prasarana yang dibiayai dengan dana belanja modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Daerah)

menggunakan dana APBD sejumlah nilai utang yang dimiliki. Kemudian nantinya hasil pembangunan tersebut dapat diajukan sebagai *debt swap* kepada Kemenkeu sebagai bentuk pembayaran utang yang dimiliki. Pemerintah daerah saat ini sudah diberikan alternatif pinjaman pembiayaan pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Perusahaan ini berbentuk BUMN dibawah koordinasi Kemenkeu.

Menurut Sudarso, pinjaman ke SMI ini dinilai lebih baik dibandingkan jika harus mencari sumber pendanaan dari lembaga luar negeri. Sebab selain proses yang cepat, *rate* pinjaman juga lebih rendah. Syarat pemda yang ingin mengajukan pinjaman ke SMI sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011.

Sumber :

1. Harian Sumatera Ekspres, *Tiga Daerah Miliki Utang Luar Negeri*, Jumat, 27 Juli 2018, hal 17;
2. www.djkn.kemenkeu.go.id, *Mekanisme Debt Swap to Investment untuk Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM*, Kamis, 24 April 2014.

Catatan :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, antara lain menyatakan bahwa :

1. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
2. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD. Keterangan yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dituangkan dalam lampiran dokumen APBD.
3. Pinjaman Daerah bersumber dari:
 - a. Pemerintah (berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri diberikan melalui Menteri).
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan bukan bank; dan
 - e. masyarakat (berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui pasar modal).
4. Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas:
 - a. Pinjaman Jangka Pendek (Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 tahun anggaran yang digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas).
 - b. Pinjaman Jangka Menengah (Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan dan wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
 - c. Pinjaman Jangka Panjang (Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Subbagian Hukum -Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

- untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang:
- menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
 - menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
 - memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
5. Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
 6. Dalam melakukan Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
 - b. memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - c. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman.
 7. Menteri menetapkan nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman. Penetapan nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima) dengan memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan kapasitas fiskal daerah.
 8. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman kepada Pemerintah, pembayaran kewajiban diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak Daerah tersebut.
 9. Menteri atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri dan/atau gubernur, bupati, atau walikota dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri, atau Perjanjian Pinjaman Daerah. Perubahan Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri, atau Perjanjian Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Menteri atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri dan gubernur, bupati, atau walikota.

Salah satu alternatif pinjaman pembiayaan pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Perusahaan ini berbentuk BUMN dibawah koordinasi Kemenkeu. Pendirian PT SMI pada tanggal 26 Februari 2009 sebagai Badan Usaha Milik Negara dengan tugas khusus mendukung agenda pengembangan infrastruktur Indonesia. PT SMI memperoleh izin usaha sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 396/KMK.010/2009. PT SMI selaku wakil Pemerintah menandatangani *Founders Agreement* dengan *Asian Development Bank (ADB)*, *International Finance Corporation (IFC)* dan *Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG)* sebagai langkah awal pembentukan perusahaan patungan di bidang pembiayaan infrastruktur, PT Indonesia *Infrastructure Finance (IIF)*. PT IIF memperoleh izin usaha melalui Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-439/KM.10/2010.

